

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *MEURI'* BAGI WANITA HAMIL DI PAMBOANG MAJENE

Baharuddin¹, Kiljamilawati², Nur Aisyah³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: uwaysqarny@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tradisi *Meuri'*, sebuah tradisi turun-temurun masyarakat Mandar di Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, yang khusus dilakukan oleh wanita hamil. Fokus penelitian ini adalah meninjau tradisi tersebut dari perspektif hukum Islam. Submasalah yang dikaji mencakup asal-usul tradisi *Meuri'*, proses pelaksanaannya, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik ini. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan syariah. Data utama diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat lokal, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen pemerintah serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *Meuri'* merupakan bagian dari ritual tujuh bulanan masyarakat Mandar yang diyakini membawa keberkahan bagi ibu dan janin. Tradisi ini dimulai dengan niat, dilanjutkan dengan konsultasi kepada *sando* untuk menentukan waktu pelaksanaan, serta persiapan berbagai perlengkapan. Unsur-unsur Islam dalam tradisi ini terlihat dari pembacaan *barzanji*, *shalawat*, dan penggunaan lafaz *basmalah* saat memulai. Tradisi ini mengandung nilai-nilai sosial dan spiritual yang positif. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi budaya lokal serta mendorong masyarakat untuk menjaga silaturahmi dan memperkuat nilai-nilai keislaman dalam tradisi.

Kata Kunci: Tradisi *Meuri'*; Wanita Hamil; Hukum Islam.

Abstract

This study discusses the Meuri' tradition, a hereditary custom practiced by the Mandar community in Pamboang District, Majene Regency, specifically performed by pregnant women. The main focus of this research is to examine the tradition from the perspective of Islamic law. The sub-issues explored include the origin of the Meuri' tradition, its implementation process, and how Islamic law views this practice. The research employs a qualitative method with sociological and Sharia approaches. Primary data were obtained through interviews with traditional leaders and local community members, while secondary data came from government documents and relevant literature. The findings show that Meuri' is part of a traditional seven-month pregnancy ritual of the Mandar people, believed to bring blessings to both mother and fetus. The tradition begins with an intention, followed by consultation with a sando (traditional birth attendant) to determine the appropriate time for the ceremony, along with preparations of necessary items. Islamic elements in the tradition are reflected through the recitation of barzanji, salawat (praises to the Prophet), and the use of basmalah (invocation) at the start. This tradition embodies positive social and spiritual values. The study is expected to enrich local cultural references and encourage communities to maintain social bonds and reinforce Islamic values within cultural practices.

Keywords: *Meuri' Tradition; Pregnant Women; Islamic Law.*

A. Pendahuluan

Memang benar bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan beragam budaya. Terdapat suku dan negara di berbagai komunitas di seluruh dunia, khususnya di Indonesia.¹ Islam adalah agama alam; ia memberikan pedoman hidup kepada manusia berdasarkan tuntutan kodratnya yang beraneka segi. Mengingat manusia adalah makhluk seksual yang memiliki naluri prokreasi, maka Islam memberikan pedoman dalam membesarkan keluarga secara bermartabat dan terhormat melalui pernikahan. Salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW adalah pernikahan, yang diperlukan untuk membangun rumah tangga Islami.²

Sekelompok orang yang dikenal sebagai manusia berbagi budaya, wilayah, dan hubungan sosial. Masyarakat mengingat kearifan nenek moyang yang kemudian diwariskan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya oleh anggota masyarakat, sehingga melestarikan masa lalunya. Demikian pula, anggota masyarakat yang lebih tua, termasuk ketua kelompok, memainkan peran penting dalam mewariskan ajaran lisan kepada generasi muda, yang mereka harap dapat dipatuhi.³

Kata “kebudayaan” mempunyai etimologi dalam bahasa Sansekerta, yaitu dari istilah “buddhayah” yang merupakan bentuk jamak dari kata “buddhi” yang berarti akal atau budi. Para pakar kebudayaan menyatakan bahwa istilah “kebudayaan” merupakan gabungan dari “kekuatan” dan “kultivasi”. Budi mewujudkan makna rasionalitas, kognisi, pemahaman, dan opini, ikhtiar, perasaan, sedangkandaya mengandung makna tenaga, kekuatan, dan kesanggupan.⁴

Jika budaya tidak ada, agama tidak akan menyebar, begitu pula sebaliknya budaya akan tersesat. Setiap daerah mempunyai keunikan tersendiri dari nenek moyang atau

¹ Asni Muh Irwan, Qadir Gassing, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pappierang Pada Orang Meninggal Di Jenepono (Studi Kasus Desa Beroanging)’, *Jurnal Qadauna*, 3.1 (2021), p. 163.

² Muhammad Sabir, ‘Pernikahan Via Telepon’, *Jurnal Al-Qadāu*, 2.2 (2015), pp. 197–98.

³ Lomba Sultan Siti Sharah Desemriany, ‘Tradisi Nipanrasai Terhadap Kasus Silariang Perspektif ’Urf Di Desa Samataring Kecamatan Kelara Kabupaten Jenepono’, *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 1.3 (2020), p. 665.

⁴ H. Sulasman and Setia Gumilar, *Teori-Teori Kebudayaan, Dari Teori Hingga Aplikasi*, Cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2013), p. 17.

penduduk terdahulu dalam melaksanakannya. Agama tidak lain adalah keabadian, kebenaran, dan kesucian yang sumbernya adalah Allah SWT, tidak berubah oleh campur tangan manusia. Syariat Islam penuh belas kasihan dan selalu memberikan rahmat kepada alam semesta.⁵

Dapat dikatakan bahwa ritual tradisional, sebagai bagian dari warisan nenek moyang dan budaya, tetap memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat bahkan di zaman yang semakin maju secara teknologi. Kami mengakui bahwa masyarakat masih menjalankan upacara adat yang mencerminkan norma atau standar sosial.⁶

Kebudayaan adalah topik yang luas dan mencakup segalanya. Ambil contoh, budaya yang berhubungan dengan kebiasaan manusia, seperti konvensi dan karma. Kebudayaan merupakan aspek integral kehidupan, dan hal ini bervariasi tergantung tempat karena kebiasaan yang dianut masyarakat.⁷

Aspek kebudayaan tersebut tidak mungkin dipisahkan dari kehidupan sosial yang terbentuk dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, kebudayaan tidak mungkin dipisahkan dari masyarakat karena keduanya mempunyai keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Di sisi lain, berbagai perdebatan, seperti penerapan kebiasaan memberikan persembahan yang dimaksudkan untuk mendatangkan rejeki, muncul jika dilihat dari kacamata Islam.⁸

Sebagai hukum asli bangsa Indonesia, hukum adat masih berlaku sampai sekarang. Keberadaannya diakui. Berbeda dengan hukum Barat (Eropa) yang menganut sistem hukum terkodifikasi, hukum adat bersifat tradisional namun juga dinamis, praktis, elastis, dan fleksibel. Ciri pertama berkaitan dengan keterikatannya pada garis

⁵ Muhammad Saleh Ridwan, 'Perkawinan Di Bawah Umur (Dini)', *Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 2.1 (2015), p. 22.

⁶ Nur Said and Usman, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Talibarani Pada Masyarakat Desa Karampuang Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju', *Jurnal QadāuNā*, 2.3 (2021), p. 113.

⁷ Nursalam Salam and Halim Talli, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Anrong Bunting Dalam Upacara Pernikahan (Studi Kasus Kelurahan Tetebatu Kec.Pallangga Kab.Gowa)', *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 1.3 (2020), p. 113.

⁸ Nur Wahidah, Patimah Patimah, and Musyfikah Ilyas, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Apakaramula (Studi Kasus Di Lingkungan Tana-Tana Kel. Canrego Kec. Pol-Sel)', *QADAUNA (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam)*, 3.1 (2021), p. 98.

kesinambungan kebudayaan nasional, sedangkan ciri kedua dan ketiga menunjukkan kemampuannya untuk berkembang menjawab tuntutan alam dan zaman serta kemampuannya beradaptasi terhadap keadaan yang khusus, unik, atau menyimpang.⁹

Tanpa mengubah peraturan perundang-undangan itu sendiri, Abdurrahman Wahid memaparkan bagaimana faktor lokal diperhitungkan dalam pembuatan peraturan agama dalam *The Indigenization of Islam*. Lebih jauh lagi, ini bukan tentang menghindari norma demi budaya; sebaliknya, hal ini adalah tentang membiarkan norma-norma tersebut memanfaatkan peluang yang muncul dari perbedaan pemahaman teks, sambil tetap mempertahankan perannya dalam perkembangan sejarah ushul fiqh dan aturan-aturan fiqh.¹⁰

“Tradisi” mengisyaratkan adanya hubungan antara masa lalu dan masa kini. Ini mengacu pada segala sesuatu yang telah diwariskan selama berabad-abad dan masih digunakan sampai sekarang. Dengan demikian, tradisi dapat disimpulkan sebagai sesuatu yang diwariskan dari masa lalu hingga saat ini. Secara umum tujuan upacara adat adalah untuk beribadah, menghormati, mengucapkan syukur, dan memohon keselamatan kepada Tuhan.¹¹

Istilah “kebudayaan Islam” yang kita kenal sekarang berasal dari kata “kebudayaan” dan “Islam”. Islam merupakan agama ketuhanan yang diturunkan kepada manusia oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu, namun kebudayaan merupakan kebiasaan yang menimbulkan pola tingkah laku yang dilakukan secara turun temurun. Kebudayaan juga dapat dianggap sebagai ciptaan manusia. Dengan demikian, segala perilaku yang sejalan dengan cita-cita atau ajaran Tuhan dapat dianggap sebagai bagian dari budaya Islam.

⁹ Yulianti, ‘Hukum Islam Terhadap Upacara Attunu Panrolikbagi Pencuri Di Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba’, *Jurnal Al-Qadāu*, 5.1 (2018), p. 23.

¹⁰ M. Gazali Rahman, ‘Tradisi Molonthalo Di Gorontalo’, *Jurnal Al- Ulum*, 12.2 (2012), pp. 25–64.

¹¹ Rostiyati Ani, *Fungsi Upacara Tradisional, Bagi Masyarakat Pendukungnya Masa Kini* (Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995), p. 1.

komponen budaya Islam. Bagian-bagian yang berhubungan langsung dengan entitas atau objek yang digambarkan disebut elemen.¹² Di Sulawesi Barat, sebelum Islam masuk, masyarakat hidup dengan sistem kepercayaan yang berpusat pada dewa, roh, dan hantu nenek moyang yang tinggal di tempat angker. Hal ini ditandai dengan pelestarian lokasi keramat yang sudah lama diketahui penduduk setempat. Cara pelaksanaan upacara setempat masih mencerminkan kepercayaan kuno tersebut, khususnya yang berhubungan dengan pertanian dan siklus hidup masyarakat. Al-Qur'an menjelaskan mengenai hal tersebut dalam QS. Al-Hujurat:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya :

“Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”¹³

Dari penggalan di atas terlihat jelas bahwa keberagaman menjadi katalis kemajuan peradaban karena manusia terbentuk dari berbagai suku dan bangsa untuk saling mengenal satu sama lain. Tujuan keberagaman adalah agar kita bisa saling mengenal satu sama lain. Melalui bantuan timbal balik, kerja sama, dan manfaat, kita dapat mengembangkan ikatan yang lebih erat. Penafsiran ayat ini sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, semboyan nasional negara kita.

Adat istiadat dan kepercayaan ini tetap bertahan ketika Islam masuk ke masyarakat. Meskipun demikian, mereka tetap menjunjung tinggi beberapa adat istiadat pra-Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka, ada yang ditambahkan dan ada yang dihilangkan. Umat Islam yang melakukan ritual turun temurun dari nenek moyangnya dinilai menyimpang dari agamanya. Mereka melakukan berbagai ibadah yang sejalan dengan

¹² Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi III (Jakarta: Balai Pustaka), p. 1343.

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, ed. by Al-Hikmah (Bandung: Diponegoro, 2010), p. 517.

syariat, di satu sisi mengaku beriman, namun mereka juga menyembah entitas supernatural seperti roh leluhur dan dewa, mengikuti jejak nenek moyang mereka.¹⁴

Menurut Andreas Eppink, kebudayaan mencakup seluruh norma, nilai, dan penemuan ilmiah suatu masyarakat serta struktur sosial dan keagamaan yang lengkap serta seluruh ekspresi kreatif dan intelektualnya. Sedangkan kebudayaan, dalam kata Koentjaraningrat, adalah suatu cara hidup bersama yang terbentuk di antara sekelompok orang dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Suatu budaya terdiri dari berbagai komponen yang rumit, seperti struktur politik dan agama, bahasa, peralatan, pakaian, arsitektur, dan kreasi seni. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam budaya. Kebudayaan ini seringkali memiliki sistem keagamaan yang menerapkan kepercayaan pada fenomena mistik melalui pelaksanaan berbagai ritual yang bertujuan untuk mengusir kejahatan.¹⁵

Meski memiliki banyak kesamaan, empat suku besar di Sulawesi Selatan—Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja—memiliki adat istiadat setempat yang berbeda. Sebelum Sulawesi Selatan dimekarkan menjadi dua provinsi oleh pemerintah, Sulawesi Barat berdiri pada tahun 2004 dan kota utamanya adalah Provinsi Mamuju.¹⁶ Salah satu suku yang ada di wilayah Sulawesi Barat adalah suku Mandar yang tersebar luas di daratan Sulawesi. Kedekatan antara Mandar dan Mamuju terlihat dalam federasi Pitu Babana Binanga dan Pitu Ulunna Salu, dimana Onder Afdeling yang terdiri dari Majene, Mamuju, Polewali, dan Mamasa diawasi oleh Mandar efdeling. Meski berasal dari keluarga yang sama, mereka berbeda dan serupa dalam banyak hal, misalnya bahasa.

Ritual tradisional yang berbeda memiliki konotasi yang berbeda, beberapa di antaranya bersifat perayaan. Upacara meuri, upacara masuk rumah baru, perayaan mappepiana' (kelahiran bayi), ritual mappadai' di toyang (mengayun), upacara ma'akeka' (akikah), dan upacara massalunna' (sunatan) merupakan beberapa diantaranya. banyak bentuk

¹⁴ Husnul Maabi and Lomba Sultan, 'Tradisi Gantarangekeke Dalam Perspektif Sadd Al-Dzari'ah (Studi Kasus Di Kecamatan Gantarangekeke Kabupaten Bantaeng)', *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2.3 (2021), p. 582.

¹⁵ Desy Nurcahyanti, 'Tafsir Tanda Penggunaan Busana Dalam Upacara Adat Mitoni Di Puro Mangkunngaran Surakarta', *Jurnal Komunikasi Massa*, 3.2 (2010), p. 1.

¹⁶ Syahrir Kila, 'Sejarah Mamuju Dari Kerajaan Sampai Kabupaten', *Walusuji*, 10.2 (2019), p. 155.

selamatan yang diakui masyarakat Mandar. Upacara pemakaman disebut mappereawai tomate. Disini penulis berkonsentrasi pada upacara meuri', yaitu upacara yang diadakan pada trimester pertama dan tujuh bulan kehamilan.¹⁷

Meuri' merupakan selamatan kehamilan yang dilaksanakan pada saat kandungan berusia tujuh bulan dan pada kelahiran pertama serta merupakan salah satu selamatan kehamilan yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Mandar hingga saat ini, tidak terkecuali oleh Masyarakat Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene. Tradisi ini diyakini oleh masyarakat mengandung makna rasa bersyukur dan memohon kepada Allah Swt agar keselamatan ibu yang sedang mengandung beserta bayinya agar pada saat kelahiran tidak mengalami kesusahan atau hambatan. Di samping itu, memiliki anak juga merupakan karunia yang dipercayakan Allah Swt. Kepada hamba-Nya karena dengan lahirnya seorang anak maka sepasang suami istri akan merasa mendapatkan kesempurnaan hidup. Dengan demikian bagi masyarakat Mandar selamatan kehamilan merupakan hal penting sebagai wujud memohon keselamatan pada maha Pencipta.¹⁸

Tradisi meuri ini biasanya dilaksanakan di rumah yang memiliki hajatan dan dihadiri oleh anggota keluarga, tetangga dekat dan termasuk juga kenalan-kenalan yang tinggal tidak jauh. Selain itu, tradisi *meuri'* juga memiliki keunikan yang menarik untuk dikaji.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (*field research*) penelitian berfokus pada pengumpulan data dan informasi yang telah ditemukan di Lapangan. Lokasi penelitian di Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Normatif (*syar'i*) dan pendekatan '*Urf*. Sumber data penelitian ini yaitu data Primer yang diperoleh langsung dari pegawai KUA. Data Sekunder yang diambil dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, teori, pendapat para ahli, dan lain sebagainya. Data Tersier data yang diperoleh

¹⁷ Aco Musaddad, *Annangguru Dalam Proses Perubahan Sosial Di Polewali Mandar* (Polewali Mandar: BAPPEDA, 2010), pp. 4-5.

¹⁸ R. Gunasmita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna* (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2009), p. 76.

dari petunjuk atau penjelasan dari data Primer atau Sekunder. Metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu lembar wawancara. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dalam dua tahap editing, dan classifying. Pengujian keabsahan data menggunakan dua metode, dengan menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Asal Usul Tradisi Meuri'

Tradisi *Meuri'* merupakan salah satu tradisi tujuh bulanan masyarakat Mandar Sulawesi Barat yang diwariskan secara turun temurun hingga saat ini. Menurut beberapa sumber, belum ada informasi yang jelas mengenai di mana dan kapan tradisi *Meuri'* dimulai. Orang-orang hanya melihat kehidupan nenek moyang mereka yang dahulu kala. Menurut sejarah, awal mula praktik tradisi *Meuri'* tidak diakui oleh tokoh masyarakat dan sejarawan karena kurangnya penyebutan secara tertulis (kebanyakan lisan).

Eksistensi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat mengacu pada kehadiran hukum Islam dalam sistem hukum itu sendiri. Hukum Islam merupakan bagian penting dari hukum nasional dan akan dipatuhi oleh umat Islam Indonesia sepanjang keberadaannya hingga menjadi hukum positif.¹⁹

Secara umum masyarakat Mandar mempunyai budaya lokal berupa adat istiadat yang berkembang seiring dengan budaya lain. Dan itu telah diwariskan dari dulu hingga saat ini. Tradisi *Meuri'* di Kecamatan Pamboang telah berkembang menjadi tradisi yang terintegrasi secara sosial, namun asal muasalnya belum diketahui secara pasti. Masyarakat hanya percaya bahwa tradisi ini mula-mula dilestarikan oleh nenek moyang mereka kemudian diwariskan oleh anak cucu mereka dan masih bertahan hingga saat ini.

Dalam kehidupan masyarakat Mandar, *meuri'* tidak bisa dihilangkan meski ditukar dengan sesuatu yang bernilai. Karena adat istiadat ini memberikan makna tersendiri bagi masyarakat. Sejarah dan kehidupan manusia mempunyai hubungan yang sangat erat.

¹⁹ Fatimah Halim, 'Obsesi Penerapan Syari'at Islam Di Wilayah Lokal', *Ad-Daulah*, 4.2 (2015), p. 357.

Begitu pula dengan budaya dan tradisi yang lahir dalam kehidupan mereka. Karena masyarakat Mandar mempertahankan tradisi ini dan menjaganya tetap hidup dari masa lalu hingga saat ini, penting untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadapnya.

“Keberadaan tradisi *Meuri'* tidak terlepas dari orang-orang yang memimpinya seperti *sando* yang sangat penting bagi keberadaan *Meuri'*. Sebab jika tidak ada yang memimpin tradisi, maka tradisi tersebut tidak akan terlaksana”.²⁰

Dalam kehidupan masyarakat Mandar, sebutan *Sando* tidak sembarangan digunakan. Peralnya, rating orang tersebut sangat sakral, dan hanya orang-orang tertentu yang memiliki skill yang sesuai untuk menerima julukan tersebut. Seperti *Sando Meuri'* (ahli pengurutan ibu hamil).

Penulis berasumsi bahwa tradisi ini benar-benar murni dari nenek moyang dan bukan tradisi yang didatangkan atau ditiru dari luar. Tradisi *Meuri'* menjadi tradisi yang diamalkan di kalangan masyarakat Kecamatan Pamboang selama proses tujuh bulan ini. Banyak masyarakat di sana yang meneruskan tradisi ini. Penganut tradisi ini berpendapat bahwa tradisi ini telah diwariskan secara turun temurun dari warisan nenek moyang mereka, sehingga perlu dilestarikan dan dikembangkan, dan jika tradisi ini dihapuskan maka warisan nenek moyang mereka akan terlupakan seperti halnya melupakan peninggalan nenek moyang yang memberikan kontribusi dalam kehidupan masyarakat Mandar khususnya di Kecamatan Pamboang.

2. Proses Tradisi *Meuri'*

Meuri' ini adalah saat seorang ibu hamil menginjak usia kehamilan 7 bulan dan seorang dukun atau *Sando* peana datang untuk memutuskan kapan waktu yang tepat untuk upacara *Meuri'* dan sebelum melaksanakan tradisi *Meuri'* terlebih dahulu menyiapkan bahan-bahan yang disajikan dan digunakan dalam tradisi ini. Adapun tahapan-tahapan persiapan tradisi *Meuri'* adalah sebagai berikut:

a. Persiapan Proses Tradisi

²⁰Sunu (50 tahun), tokoh masyarakat, wawancara, 20 juni 2024

Tahap persiapan merupakan langkah awal yang harus diselesaikan untuk memulai tradisi. Jika persiapan yang ditentukan tidak terpenuhi dan syarat awal untuk memulai tradisi *Meuri'* tidak terpenuhi, maka tradisi tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Hasil wawancara peneliti kepada salah satu narasumber sekaligus sando piana' menjelaskan:

“Sebelum tradisi dimulai terlebih dulu menyiapkan alat dan bahan-bahan seperti *kappar* pertama yang di atasnya berupa *loka manurung, looka tira', loka warangan, sokkol mamea, sokkol malotong, dan sokkol mapute, baje, tallo', cucur, atupe', buras, dan tuppi*. Dan *kappar* kedua yang berisi kue-kue tradisional seperti *onde-onde, paranggi, kuku, pisang keju, panada, tarajju, dan doko-doko*, dan ada bambu tiga batang dan kemudian disatukan dan diikat dengan tali, air satu gelas, korek api, *undung, pammenangan, ribu-ribu, dan rappa*, panci yang berisi beras yang di atasnya terdapat lilin yang terbuat dari bamboo yang dibelah tujuh kemudian masing-masing belahan dililitkan dengan kemiri yang dicampur dengan kapas kemudian ditumbuk, dan satu butir telur ayam kampung di atas piring kecil yang diberi minyak asli dari kelapa tempat cuci tangan yang biasa disebut *koyokang, lipa'* atau sarung dan semua bahan tersebut ditaruh didalam kamar yang akan ditempati untuk melaksanakan proses tradisi *Meuri'*. Sedangkan alat dan bahan lain berada diluar rumah tepatnya didepan pintu, seperti kelapa tandang yang berjumlah ganjil, pucuk daun kelapa atau *pusu' anjoro, bura' anjoro, dan daun pandang*”.²¹

b. Proses Pelaksanaan Tradisi

Sebelum tradisi *Meuri'* dimulai diawali dengan pembacaan kitab Barazanji. Biasanya dihadiri oleh anggota keluarga, tokoh agama dari masyarakat sekitar, dan kelompok yang diundang. Setelah selesai pembacaan Barazanji, doa dibacakan kembali sambil berdoa bersama orang lain yang ikut hadir tradisi *Meuri'*. Setelah pembacaan doa dilanjutkan dengan makan bersama yang disiapkan oleh tuan rumah.

3. Tradisi *Meuri'* dalam Tinjauan Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat dan berasal dari pandangan suatu hasil pemikiran hukum yaitu fiqih, fatwa ulama, yurispundensi,

²¹ Indo' hawwa (62 tahun), sando peana, wawancara, 25 juni 2024

perundang-undangan dan sosiologi yang sumber hukumnya berasal dari al-qur`an dan hadis.²²

Hingga saat ini kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia semakin mendapat pengakuan secara yuridis. Pengakuan hukum Islam diakui dalam bentuk peraturan dan undang-undang yang mempengaruhi keberadaan berbagai jenis lembaga di bidang hukum sosial, hukum budaya, hukum politik dan hukum Islam, dan hukum Islam di Indonesia diakui baik oleh negara maupun undang-undang.²³

Hukum Islam mengakui adat istiadat masyarakat sebagai sumber hukum, akan tetapi dengan beberapa syarat, yaitu :

- a. Adat tersebut tidak bertentangan dengan nash (Al-Qu`ran dan Hadis) atau Ijma`,
- b. Adat itu konstan dan berlaku umum di dalam masyarakat.

Mengingat tradisi *Meuri'* termasuk salah satu adat yang ada di Suku Mandar. Adat dalam hukum islam dikenal dengan istilah *Al-'urf* dari segi bahasa *Al-'urf* ialah mengetahui, kemudian dipakai dalam arti, sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat. Sedangkan menurut istilah, ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan.

Urf' berfungsi sebagai sarana penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum dan dikenal dengan *urf'*. Setelah pengamatan visual Pemikiran ini sejalan dengan pandangan mazhab Imamiyah yang tidak menganggapnya sebagai dalil. Namun jika dicermati hadis Rasulullah SAW, nampaknya *urf* dapat dijadikan dalil dalam tegaknya hukum Islam. Masalah ini mengacu pada hadis Rasulullah SAW.²⁴

العادة محكمة

²² Supardin, *Fikih Peradilan Agama Di Indonesia*, Cet. II (Makassar: Alauddin University Press, 2018), p. 30.

²³ Musyfikah Ilyas, 'Faktor Sosial Budaya Dan Aturan Perundangan', *Rnal Hukum Diktum*, 13.1 (2015), p. 31.

²⁴ Sulfan Wandu Sulfan Wandu, 'Eksistensi Al-~Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh', *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2.1 (2018), h. 181.

Artinya:

“Adat kebiasaan bisa menjadi hukum”

Berdasarkan penjelasan tersebut dan ketika disandarkan pada *urf*, tradisi *Meuri'* ini bisa termasuk dalam *urf* *syar'i* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa ketika didasari dengan syariat-syariat islam serta tidak keluar dari syariat yang telah ditetapkan. Berdasarkan dari uraian diatas tradisi *Meuri'* yang terjadi di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene ini tidak terdapat dalam Al-Qur'an, As-Sunnah akan tetapi disandarkan pada *urf* tradisi *Meuri'* ini sudah memenuhi syarat. Sehingga tradisi *Meuri'* yang terjadi di masyarakat hukumnya secara syariat adalah bersifat mubah (boleh), hal tersebut dilihat karena tradisi *Meuri'* ini tidak bertentangan dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, juga syariat Islam. Dan juga karena tradisi ini hanyalah sebuah adat istiadat/ budaya yang ada, atau sebagai simbol dari rasa syukur kepada Allah SWT

Berdasarkan proses tradisi *Meuri'* Di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene ada beberapa proses yang dilakukan secara Islam maupun tradisi. Proses yang dilakukan secara Islam yang pertama yaitu proses membaca barazanji dimana proses ini mengundang kerabat, tokoh agama, maupun tetangga untuk ikut serta mendoakan ibu hamil dan juga membacakan sholawat nabi bersama, yang kedua yaitu proses tradisi *Meuri'* dimana ketika dimulainya dukun atau *sando* memulainya dengan membaca *bismillahirrahmanirrahim*. Proses yang dilakukan dengan tradisi yaitu proses pengurutan perut sang ibu hamil, proses *mekalntigi*, proses *macceraq* proses *maccobo'* dan proses memandikan.

D. Penutup

Masyarakat Kecamatan Pamboang Kabuten Majene melestarikan budaya melestarikan sebuah tradisi dan juga sebagai rasa syukur kepada Allah SWT. Karna telah diberi nikmat berupa akan lahirnya seorang anak serta memohon keselamatan anak yang dikandung dan ibu hamil yang akan melahirkan nanti. Masyarakat Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene ini tidak lepas dari sejarah kemunculan tradisi *meuri'* ini, yang muncul sebagai tadisi yang membudaya di masyarakat ini yang tidak diketahui asal-

mulanya secara pasti, dan hanya dilestarikan secara turun temurun. Tahap persiapan dan proses pelaksanaan. Yaitu, pertama, tahap persiapan, sebelum melakukan tradisi *meuri'* terlebih dulu mempersiapkan bahan-bahan dan alat-alat yakni: *undung atau kemenyan, minyak kelapa, lilin, sokkol, bura' anjoro, lilin, padupaan, anjoro, telur*. Kedua proses pelaksanaan tradisi *meuri'*. Upacara *Meuri'* di sini menunjukkan betapa kuatnya tradisi Islam dan tradisi lokal saling melengkapi sehingga terlihat sangat sakral. Pada masyarakat Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene setiap melaksanakan ritual harus diawali dengan pembacaan kitab Barasanji, sholawat dan pembacaan bismillahirrahmanirrahim, kemudian dilanjutkan dengan ritual dalam proses tradisi *Meuri'*. Berdasarkan hal tersebut tradisi *Meuri'* ini tidak bertentangan dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, juga syariat Islam. Dan juga karena tradisi ini hanyalah sebuah adat istiadat/ budaya yang ada, atau sebagai simbol dari rasa syukur kepada Allah SWT.

Daftar Pustaka

- Aco Musaddad, *Annangguru Dalam Proses Perubahan Sosial Di Polewali Mandar* (Polewali Mandar: BAPPEDA, 2010)
- Desemriany, Lomba Sultan Siti Sharah, 'Tradisi Nipanrasai Terhadap Kasus Silariang Perspektif 'Urf Di Desa Samataring Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto', *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 1.3 (2020), <<https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15463>>
- Desy Nurcahyanti, 'Tafsir Tanda Penggunaan Busana Dalam Upacara Adat Mitoni Di Puro Mangkunngaran Surakarta', *Jurnal Komunikasi Massa*, 3.2 (2010).
- Halim, Fatimah, 'Obsesi Penerapan Syari'at Islam Di Wilayah Lokal', *Ad-Daulah*, 4.2 (2015).
- Ilyas, Musyfikah, 'Faktor Sosial Budaya Dan Aturan Perundangan', *Rnal Hukum Diktum*, 13.1 (2015).
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, ed. by Al-Hikmah (Bandung: Diponegoro, 2010)
- M. Gazali Rahman, 'Tradisi Molonthalo Di Gorontalo', *Jurnal Al- Ulum*, 12.2 (2012).
- Maabi, Husnul, and Lomba Sultan, 'Tradisi Gantarangkeke Dalam Perspektif Sadd Al-Dzari'ah (Studi Kasus Di Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng)', *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2.3 (2021), doi:10.24252/qadauna.v2i3.21387
- Muh Irwan, Qadir Gassing, Asni, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pappierang Pada Orang Meninggal Di Jeneponto (Studi Kasus Desa Beroanging)', *Jurnal Qadauna*, 3.1

-
- (2021), <<https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/22990%0Ahttps://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/download/22990/12747>>
- Muhammad Sabir, 'Pernikahan Via Telepon', *Jurnal Al-Qadāu*, 2.2 (2015).
- Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi III (Jakarta: Balai Pustaka)
- R. Gunasasmita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna* (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2009)
- Ridwan, Muhammad Saleh, 'Perkawinan Di Bawah Umur (Dini)', *Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 2.1 (2015), <<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/2632>>
- Rostiyati Ani, *Fungsi Upacara Tradisional, Bagi Masyarakat Pendukungnya Masa Kini* (Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995)
- Said, Nur, and Usman, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Talibarani Pada Masyarakat Desa Karampuang Kecamatan Мамји Kabupaten Mamuju', *Jurnal QadāuNā*, 2.3 (2021).
- Salam, Nursalam, and Halim Talli, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Anrong Bunting Dalam Upacara Pernikahan (Studi Kasus Kelurahan Tetebatu Kec.Pallangga Kab.Gowa)', *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 1.3 (2020), doi:10.24252/qadauna.v1i3.13192
- Sulasman, H., and Setia Gumilar, *Teori-Teori Kebudayaan, Dari Teori Hingga Aplikasi*, Cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2013)
- Sulfan Wandu, Sulfan Wandu, 'Eksistensi ~Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh', *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2.1 (2018), doi:10.22373/sjhk.v2i1.3111
- Supardin, *Fikih Peradilan Agama Di Indonesia*, Cet. II (Makassar: Alauddin University Press, 2018)
- Syahrir Kila, 'Sejarah Mamuju Dari Kerajaan Sampai Kabupaten', *Walusuji*, 10.2 (2019).
- Wahidah, Nur, Patimah Patimah, and Musyfikah Ilyas, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Apakaramula (Studi Kasus Di Lingkungan Tana-Tana Kel. Canrego Kec. Pol-Sel', *QADAUNA (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam)*, 3.1 (2021).
- Yulianti, 'Hukum Islam Terhadap Upacara Attunu Panrolikbagi Pencuri Di Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba', *Jurnal Al-Qadāu*, 5.1 (2018).